



PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019**



PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019**



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	: Rp.2.612.712.160.808,00
b. Belanja Daerah	: <u>Rp.2.615.085.522.983,00</u>
Surplus (Defisit)	: (Rp. 2.373.362.175,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	: Rp. 67.933.362.175,00
2. Pengeluaran	: <u>Rp. 65.560.000.000,00</u>
3. Pembiayaan Netto	: Rp. 2.373.362.175,00
Sisa Lebih Pembiayaan	: Rp. 0,00
Anggaran Tahun Berkenaan.	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 332.001.227.808,00
sejumlah
 - b. Dana Perimbangan : Rp. 1.662.550.064.000,00
sejumlah
 - c. Lain-lain Pendapatan : Rp. 618.160.869.000,00
Daerah Yang Sah
sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah : Rp. 79.967.500.000,00
 - b. Retribusi daerah : Rp. 13.986.869.509,00
sejumlah
 - c. Hasil pengelolaan : Rp. 15.602.557.667,00
kekayaan daerah yang
dipisahkan sejumlah
 - d. Lain-lain pendapatan : Rp. 222.444.300.632,00
asli daerah yang sah
sejumlah
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil : Rp. 42.574.259.000,00
sejumlah
 - b. Dana Alokasi Umum : Rp. 1.155.694.173.000,00
sejumlah
 - c. Dana Alokasi Khusus : Rp. 404.948.897.000,00
sejumlah
 - d. Dana Insentif Daerah : Rp. 59.332.735.000,00
sejumlah
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah : Rp. 147.006.800.000,00
sejumlah

- b. Dana bagi hasil pajak : Rp. 166.164.004.000,00
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah
- c. Dana penyesuaian dan : Rp. 304.990.065.000,00
otonomi khusus
sejumlah
- d. Bantuan keuangan dari : Rp. 0,00
provinsi atau
pemerintah daerah
lainnya sejumlah

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.536.973.997.001,00
sejumlah
 - b. Belanja Langsung : Rp. 1.078.111.525.982,00
sejumlah
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai : Rp. 964.990.503.690,00
sejumlah
 - b. Belanja bunga sejumlah : Rp. 3.500.000.000,00
 - c. Belanja subsidi : Rp. 649.025.000,00
sejumlah
 - d. Belanja hibah sejumlah : Rp. 100.380.271.160,00
 - e. Belanja bantuan sosial : Rp. 29.905.417.000,00
sejumlah
 - f. Belanja bagi hasil : Rp. 9.395.436.951,00
kepada Provinsi/ Kab/
Kota dan Pemerintah
Desa sejumlah

- g. Belanja bantuan : Rp. 422.565.483.800,00
keuangan kepada
Provinsi/Kab./Kota dan
Pemerintah Desa
sejumlah
- h. Belanja tidak terduga : Rp. 5.587.859.400,00
sejumlah
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai : Rp. 99.073.283.350,00
sejumlah
 - b. Belanja barang dan jasa : Rp. 612.043.153.818,00
sejumlah
 - c. Belanja Modal sejumlah : Rp. 366.995.088.814,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf c terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah : Rp. 67.933.362.175,00
 - b. Pengeluaran sejumlah : Rp. 65.560.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan : Rp. 51.226.700.175,00
Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya
(SiLPA) sejumlah
 - b. Penerimaan pinjaman : Rp. 15.000.000.000,00
daerah sejumlah
 - c. Penerimaan piutang : Rp. 1.706.662.000,00
daerah sejumlah
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Penyertaan modal : Rp. 24.250.000.000,00
(investasi) pemerintah daerah sejumlah
- c. Pembayaran pokok : Rp. 40.000.000.000,00
utang sejumlah
- d. Pemberian pinjaman : Rp. 1.310.000.000,00
daerah sejumlah

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/ atau
 - e. keadaan luar biasa.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020, dan apabila pengeluaran itu terjadi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ditetapkan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terjadi apabila :
 - a. keadaan darurat; dan/atau
 - b. keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, maka pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Keperluan mendesak sebagaimana disebut ayat (3) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- (8) Termasuk di dalam kriteria mendesak adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna melaksanakan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi namun belum tersedia anggarannya dan Pemerintah Daerah diminta untuk melaksanakan kegiatan dimaksud sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan keuangan yang bersifat khusus mendahului penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme mendahului penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana disebut ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pengelola Program dan Kegiatan menyampaikan permohonan sekaligus melaporkan tentang adanya program dan bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan dilampiri Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah atas Program dan kegiatan dimaksud kepada Bupati Grobogan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Grobogan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tentang adanya kegiatan dimaksud;
 - c. selanjutnya Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rencana Kerja Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

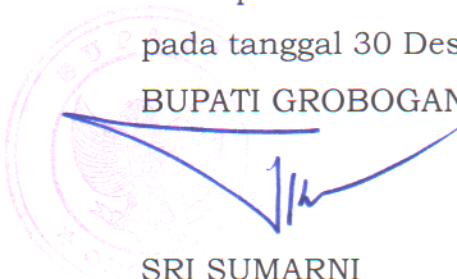
- e. selanjutnya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan atau tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2019

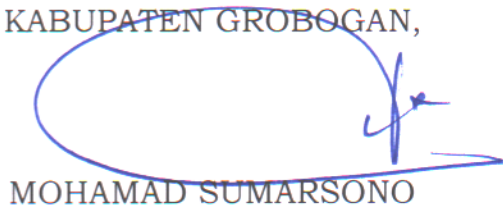
BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Desember 2019

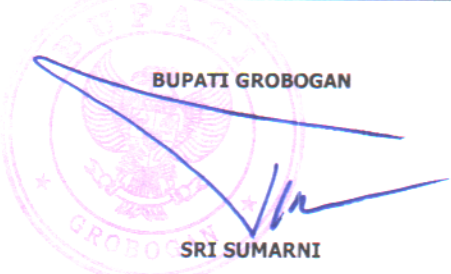
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI
JAWA TENGAH : (7-419 /2019)

 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.612.712.160.808,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	332.001.227.808,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	79.967.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.986.869.509,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.602.557.667,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	222.444.300.632,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.662.550.064.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.574.259.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.155.694.173.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	404.948.897.000,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah	59.332.735.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	618.160.869.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	147.006.800.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	166.164.004.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	304.990.065.000,00
2	BELANJA	2.615.085.522.983,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.536.973.997.001,00
2.1.1	Belanja Pegawai	964.990.503.690,00
2.1.2	Belanja Bunga	3.500.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	649.025.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	100.380.271.160,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.905.417.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.395.436.951,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	422.565.483.800,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.587.859.400,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.078.111.525.982,00
2.2.1	Belanja Pegawai	99.073.283.350,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	612.043.153.818,00
2.2.3	Belanja Modal	366.995.088.814,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.373.362.175,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67.933.362.175,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.226.700.175,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	1.706.662.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	65.560.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.250.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	40.000.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.310.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	2.373.362.175,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00
 BUPATI GROBOGAN SRI SUMARNI		
RINGKASAN APBD		Halaman 1